



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1553/Pdt.G/2017/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan bertanggal 18 April 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1553/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 18 April 2017 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Nopember 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor 993/153/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011);

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2017/PA.Cbn



2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Bogor ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2015, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. a. Termohon tidak mau menuruti dan mematuhi perintah Pemohon
 - b. b. Keluarga termohon selalu ikut campur
 - c. c. Termohon selalu memperlakukan masalah ekonomi
 - d. d. Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Pemohon dan Termohon
 - e. e. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak November 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, pada tanggal 16 November 2011 sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor : 993/153/XI/2011;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat di Kp. Cipeucang Rt. 04/02 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul/berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang sudah dikaruniai 1 anak/keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret tahun 2015 mulai mengalami kegoncangan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon tidak mau menuruti dan mematuhi perintah Pemohon
 - b. Keluarga termohon selalu ikut campur
 - c. Termohon selalu mempermasalahkan masalah ekonomi
 - d. Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Pemohon dan Termohon

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga
6. Bahwa permasalahan sebagaimana angka 4 tersebut diatas telah sering menimbulkan percekcoan dan keributan (shiqoq) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus sehingga telah menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga menempuh jalur perceraian;
 7. Bahwa puncak percekcoan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan November 2016 yang lalu hingga saat ini dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami – isteri;
 8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah mencari jalan keluarnya dengan harapan akan adanya perubahan keadaan sehingga rumah tangga dapat dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;
 10. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;

Maka Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk Ikrar menjatuhkan Talak Satu Roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai-mana Berita Acara panggilan panggilan nomor 1553/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 27 April 2017 dan tanggal 16 Mei 2017 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 993/153/XI/2011 bertanggal 17 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi I, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak Maret 2015 sampai sekarang rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon tidak nurut kepada Pemohon, orangtua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, komunikasi antara pemohon dan Termohon sudah tidak baik;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak sejak Nopember 2016;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan orangtua Termohon suka ikut campur, Termohon kalau dibilangin oleh Pemohon tidak nurut, antara Pemohon dan Termohon komunikasinya sudah tidak baik;
 - Bahwa benar saat ini antara Pemohon dengan Termohon sejak sejak Nopember 2016 yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi;



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;
Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 16 Nopember 2011, oleh karena itu Permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2017/PA.Cbn



itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I, dan Saksi II;



Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Maret 2015 sampai sekarang, Termohon tidak nurut kepada Pemohon, orangtua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, komunikasi antara pemohon dan Termohon sudah tidak baik, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak Nopember 2016 sampai sekarang, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan penetapan ikrar perkara *a quo* kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Arwendi

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Nuryani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, SH., MH.

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)